



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI PUSKESMAS, PUSKESMAS  
PEMBANTU, POS KESEHATAN DESA, PONDOK BERSALIN DESA DAN  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pelayanan Kesehatan gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pos Bersalin Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2018;
  - b. bahwa sehubungan adanya penyesuaian biaya pemakaian kendaraan ambulance/puskesmas keliling dan kereta jenazah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya penyempurnaan dan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pangandaran tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pos Bersalin Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran;
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pos Bersalin Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, POS KESEHATAN DESA, PONDOK BERSALIN DESA DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pos Bersalin Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Biaya yang dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran dihitung berdasarkan permintaan pembayaran dari Puskesmas dan Labkesda, sebagai penerimaan belanja jasa pelayanan kesehatan wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan dihitung berdasarkan jumlah peserta/kasus yang dilayani berdasarkan Jenis Pelayanan sesuai dengan tarif yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2018.
- (3) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkesda dari Pelayanan Kesehatan Gratis dipergunakan dengan perhitungan :
  - a. jasa pelayanan kesehatan rawat jalan dihitung 60% (enam puluh persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian Jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan;
  - b. jasa pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) dihitung 60% (enam puluh persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan;

- c. jasa pelayanan rawat inap dihitung 60% (enam puluh persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan;
- d. jasa pelayanan persalinan dihitung 100% (seratus persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan;
- e. jasa visite dihitung 100% (seratus persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan;
- f. pelayanan rujukan setelah dikurangi biaya belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) di pergunakan untuk :
  - Jasa Sopir 50% (lima puluh persen)
  - Jasa Pendamping 50% (lima Puluh Persen)


Dengan perhitungan berdasarkan pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

(4) Penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Rawat Inap dan UGD setelah diproporsionalkan menjadi 100 % (seratus persen) penggunaannya diatur sebagai berikut :

- a. Pengaturan pembayaran jasa pelayanan kesehatan dilakukan untuk pembayaran jasa pelayanan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang melaksanakan pelayanan di Puskesmas dan Labkesda.
- b. Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Magang dan Tenaga Sukwan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagai dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
  - 1. Jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
  - 2. Kehadiran;
- d. Variabel Jenis-jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1, dinilai sebagai berikut :
  - 1. Tenaga Medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  - 2. Tenaga Apoteker atau Tenaga Profesi Keperawatan (ners), diberi nilai 100 (seratus);
  - 3. Tenaga Kesehatan paling rendah S1/D4, diberi Nilai 80 (delapan puluh),
  - 4. Tenaga Kesehatan D3, diberi Nilai 60 (enam puluh);
  - 5. Tenaga Kesehatan dibawah D3, Tenaga Non Kesehatan paling rendah D3, atau Asisten Tenaga Kesehatan diberi nilai 50 (lima puluh);
  - 6. Tenaga Non Kesehatan dibawah D3, diberi Nilai 25 (dua puluh lima).
- e. Penetapan jenis ketenagaan untuk penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan sebagai berikut :
  - 1. Bagi Pegawai Negeri Sipil mengacu kepada Keputusan Pangkat Terakhir dan Keputusan dari Pejabat yang berwenang;
  - 2. Bagi Pegawai Tidak tetap mengacu kepada Keputusan Pengangkatan dan Ijazah terakhir;
  - 3. Bagi tenaga medis diluar PNS dan PTT mengacu kepada Surat Izin Praktek (SIP) dari pejabat yang berwenang;
  - 4. Bagi tenaga kesehatan lainnya diluar angka 1 sampai 3 diatur oleh Kepala Puskesmas dan Labkesda.

5. Tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala Puskesmas dan Labkesda;
  6. Tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara/Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis; dan
  7. Tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- f. Tenaga sebagaimana dimaksud pada pada huruf d yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh).
  - g. Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada pada huruf d yang memiliki masa kerja:
    1. 0 (Nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
    2. 6 (Enam) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
    3. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
    4. 16 (enam Belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
    5. lebih dari 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
  - h. Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 dinilai sebagai berikut:
    1. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
    2. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
  - i. Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 1.
  - j. Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

**FORMULA PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASPEL PELAYANAN KESEHATAN GRATIS**



**Keterangan:**

Persentase Kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan

- k. Contoh perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dimaksud pada huruf j sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

1. Belanja jasa sarana di Puskesmas dan Labkesda dianggarkan melalui Biaya Operasional Puskesmas dan Labkesda.
  - m. Pajak atas jasa pelayanan yang diperoleh dikenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 15 Maret 2019  
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 15 Maret 2019  
Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/c\$ap

SUHERYANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2019 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR : 15 TAHUN 2019  
TANGGAL : 15 MARET 2019

FORM PKG-7

PERHITUNGAN TARIF BIAYA PEMAKAIAN KENDARAAN AMBULANCE/  
PUSKESMAS KELILING DAN KERETA JENAZAH

A. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BBM (LITER)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Mangunjaya	114	25	570.000
2.	Puskesmas Padaherang	115	26	575.000
3.	Puskesmas Sindangwangi	110	25	550.000
4.	Puskesmas Kalipucang	100	22	500.000
5.	Puskesmas Pangandaran	115	26	575.000
6.	Puskesmas Cikembulan	123	27	615.000
7.	Puskesmas Sidamulih	127	28	635.000
8.	Puskesmas Selasari	155	35	775.000
9.	Puskesmas Parigi	140	31	700.000
10.	Puskesmas Cigugur	175	39	875.000
11.	Puskesmas Langkaplancar	183	41	915.000
12.	Puskesmas Jadikarya	168	38	840.000
13.	Puskesmas Cijulang	152	34	760.000
14.	Puskesmas Cimerak	165	37	825.000
15.	Puskesmas Legokjawa	172	39	860.000

B. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA  
TENGAH

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BBM (LITER)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Mangunjaya	206	46	1.030.000
2.	Puskesmas Padaherang	207	47	1.035.000
3.	Puskesmas Sindangwangi	202	45	1.010.000
4.	Puskesmas Kalipucang	192	43	960.000
5.	Puskesmas Pangandaran	207	47	1.035.000
6.	Puskesmas Cikembulan	215	48	1.075.000
7.	Puskesmas Sidamulih	219	49	1.095.000
8.	Puskesmas Selasari	247	56	1.235.000
9.	Puskesmas Parigi	232	52	1.160.000
10.	Puskesmas Cigugur	267	60	1.335.000
11.	Puskesmas Langkaplancar	275	62	1.375.000

12.	Puskesmas Jadikarya	260	59	1.300.000
13.	Puskesmas Cijulang	244	55	1.220.000
14.	Puskesmas Cimerak	257	58	1.285.000
15.	Puskesmas Legokjawa	264	60	1.320.000

C. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BBM (LITER)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Mangunjaya	39	8	195.000
2.	Puskesmas Padaherang	38	8	190.000
3.	Puskesmas Sindangwangi	43	9	215.000
4.	Puskesmas Kalipucang	53	12	265.000
5.	Puskesmas Pangandaran	68	15	340.000
6.	Puskesmas Cikembulan	76	17	380.000
7.	Puskesmas Sidamulih	80	18	400.000
8.	Puskesmas Selasari	108	24	540.000
9.	Puskesmas Parigi	93	21	465.000
10.	Puskesmas Cigugur	128	29	640.000
11.	Puskesmas Langkaplancar	89	20	445.000
12.	Puskesmas Jadikarya	74	16	370.000
13.	Puskesmas Cijulang	105	23	525.000
14.	Puskesmas Cimerak	118	26	590.000
15.	Puskesmas Legokjawa	125	28	625.000

D. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BBM (LITER)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Mangunjaya	63	14	315.000
2.	Puskesmas Padaherang	62	14	310.000
3.	Puskesmas Sindangwangi	67	15	335.000
4.	Puskesmas Kalipucang	77	17	385.000
5.	Puskesmas Pangandaran	92	20	460.000
6.	Puskesmas Cikembulan	100	22	500.000
7.	Puskesmas Sidamulih	104	23	520.000
8.	Puskesmas Selasari	132	30	660.000
9.	Puskesmas Parigi	117	26	585.000
10.	Puskesmas Cigugur	152	34	760.000
11.	Puskesmas Langkaplancar	113	25	565.000
12.	Puskesmas Jadikarya	98	22	490.000
13.	Puskesmas Cijulang	129	29	645.000
14.	Puskesmas Cimerak	142	32	710.000
15.	Puskesmas Legokjawa	149	33	745.000



E. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BBM (LITER)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Mangunjaya	86,5	19	432.500
2.	Puskesmas Padaherang	85,5	19	427.500
3.	Puskesmas Sindangwangi	90,5	20	452.500
4.	Puskesmas Kalipucang	100,5	22	502.500
5.	Puskesmas Pangandaran	115,5	26	577.500
6.	Puskesmas Cikembulan	123,5	28	617.500
7.	Puskesmas Sidamulih	127,5	28	637.500
8.	Puskesmas Selasari	155,5	35	777.500
9.	Puskesmas Parigi	140,5	31	702.500
10.	Puskesmas Cigugur	175,5	39	877.500
11.	Puskesmas Langkaplancar	136,5	31	682.500
12.	Puskesmas Jadikarya	121,5	27	607.500
13.	Puskesmas Cijulang	152,5	34	762.500
14.	Puskesmas Cimerak	165,5	37	827.500
15.	Puskesmas Legokjawa	172,5	39	862.500

F. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BBM (LITER)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Mangunjaya	186	42	930.000
2.	Puskesmas Padaherang	185	42	925.000
3.	Puskesmas Sindangwangi	190	43	950.000
4.	Puskesmas Kalipucang	200	45	1.000.000
5.	Puskesmas Pangandaran	215	48	1.075.000
6.	Puskesmas Cikembulan	223	50	1.115.000
7.	Puskesmas Sidamulih	227	51	1.135.000
8.	Puskesmas Selasari	255	57	1.275.000
9.	Puskesmas Parigi	240	54	1.200.000
10.	Puskesmas Cigugur	275	62	1.375.000
11.	Puskesmas Langkaplancar	236	53	1.180.000
12.	Puskesmas Jadikarya	221	50	1.105.000
13.	Puskesmas Cijulang	252	57	1.260.000
14.	Puskesmas Cimerak	265	60	1.325.000
15.	Puskesmas Legokjawa	272	61	1.360.000

G. RUMAH SAKIT WILAYAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	BBM (LITER)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Mangunjaya	412	93	2.060.000
2.	Puskesmas Padaherang	413	93	2.065.000
3.	Puskesmas Sindangwangi	408	92	2.040.000
4.	Puskesmas Kalipucang	398	90	1.990.000
5.	Puskesmas Pangandaran	413	93	2.065.000
6.	Puskesmas Cikembulan	421	95	2.105.000
7.	Puskesmas Sidamulih	425	96	2.125.000
8.	Puskesmas Selasari	453	102	2.265.000
9.	Puskesmas Parigi	438	99	2.190.000
10.	Puskesmas Cigugur	473	107	2.365.000
11.	Puskesmas Langkaplancar	481	109	2.405.000
12.	Puskesmas Jadikarya	466	105	2.330.000
13.	Puskesmas Cijulang	450	102	2.250.000
14.	Puskesmas Cimerak	463	105	2.315.000
15.	Puskesmas Legokjawa	470	106	2.350.000

)\* Catatan :

Tarif Rujukan Ambulance/Kereta Jenazah dalam Wilayah Kabupaten Pangandaran dihitung 10 Kilometer Pertama Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk kilometer selanjutnya.

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap


H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 15 Maret 2019  
Plh.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

SUHERYANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2019 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriyadi, S.H., M.Si.  
Pemeriksa Tingkat I, IV/b  
NIP. 19670210 199301 1 002